



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ulunihuta, 1 Oktober 1988 (35 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dolly Marpaung, S.H., advokat pada Kantor Hukum **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/CG-P/PDT-PN/SKK/KHDM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 57/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekan Kamis, 20 Januari 1985 (39 tahun), agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekarang sudah tidak diketahui keadaan dan keberadaan alamat jelas tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 1 April 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Pendeta P. Sinaga pada tanggal 20 Juli 2015 bertempat di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Pekan Kamis Resort Tebing Tinggi II sebagaimana termuat dalam Akte Pernikahan Nomor : 14 / AP / SB –RTT. II / VII / 2015 tanggal 20 Juli 2015.

Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Bandung Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3217 – KW – 23022018 – 0006 tanggal 23 Februari 2018.

Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama tinggal di Bandung dengan menyewa rumah dan pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Indragiri Hulu – Provinsi Riau sampai saat ini.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung Barat pada tanggal 16 – 07 - 2016 (7 tahun), Pendidikan SD kelas I (satu) .

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung Barat pada tanggal 25 – 09 - 2018 (6 tahun), Pendidikan belum sekolah .

Kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini tinggal bersama dengan Penggugat .

5. Bahwa awal pernikahan di **tahun 2015** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hidup rukun, tentram, harmonis dan kehidupan itu hanya berlangsung selama ± 2 (dua) tahun.

6. Bahwa di **tahun 2017** ketentraman ikatan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **penyebabnya dilakukan oleh Tergugat sendiri yang sering datang ketempat permainan judi untuk bermain judi, minum minuman keras dan jarang pulang kerumah.**

7. Bahwa Penggugat selaku istri dalam situasi apapun selalu bersabar dan tetap berusaha untuk menasehati dan memberi pandangan kepada Tergugat, namun Tergugat yang juga selaku suami, bapak dari anak-anaknya dan Kepala Rumah Tangga tetap saja menunjukkan keegoisannya, tidak ada perubahan sikap prilakunya dan terus menjalankan kebiasaan – kebiasaan buruknya datang ketempat perjudian, minum minuman keras dan jarang pulang kerumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada kerukunan dan keharmonisan. Dan Penggugat khawatir akan dapat membuat ketidak utuhan hidup berumah tangga.

8. Bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian keluarga besar kedua belah pihak yaitu Keluarga Marga Gultom (pihak istri) dan Keluarga Marga Hutagaol (pihak suami) bertemu dan bermusyawarah untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan serta memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



suami istri dan pada saat itu pula Tergugat dihadapan keluarga Marga Gultom (pihak istri) dan Marga Hutagaol (pihak suami) berjanji tidak akan datang ketempat permainan judi untuk bermain judi lagi dan meminum minuman keras.

9. Pada **tahun 2020** Penggugat dan Tergugat pindah dari Bandung ke Riau beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu – Provinsi Riau dan selama pindah dan tinggal di Riau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.

10. Bahwa di **tahun 2021** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **oleh ulah Tergugat yang kembali mengulangi kebiasaan buruknya untuk bermain judi, minum minuman keras dan jarang pulang kerumah.**

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya nafkah dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak diperoleh Penggugat dari usaha sendiri dan bantuan dari Keluarga Penggugat. Sementara Tergugat tidak ada berusaha mencari dan memberikan biaya kebutuhan nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anaknya.

12. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan keadaan dan kebutuhan keuangan dan nafkah hidup sehari-hari Penggugat beserta anak-anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri untuk berjudi dan membeli minuman keras dari pada kepentingan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya.

13. Bahwa pada **bulan Februari 2021** Penggugat telah mengetahui bahwa perbuatan Tergugat tidak saja :

- a. bermain judi ;
- b. meminum minuman keras dan pemabok ;

Tetapi perbuatan Tergugat sudah semakin menjadi-jadi dengan :

- a. memperdagangkan dan pemakai / pengguna sabu – sabu ‘;
- b. Tergugat suka main perempuan.



14. Bahwa **perbuatan Tergugat yang memperdagangkan dan memakai / pengguna sabu – sabu dan main perempuan** merupakan **puncak** terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang hebat dan berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa guna untuk mempertahankan dan menciptakan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat sebagai istri selalu berusaha menasehati melarang Tergugat untuk menjauhi perdagangan dan pengguna narkoba dan melarang untuk tidak main perempuan, namun upaya Penggugat tidak berhasil.

16. Bahwa demikianpun pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah selalu berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Tergugat untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan hidup rumah tangga dan melarang Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum tersebut diatas, namun usaha keluarga tidak pernah ditanggapi dan digubris Tergugat.

17. Bahwa pada **bulan Mei 2021** Tergugat sudah tidak pulang kerumah lagi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada.

18. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sudah menjadi target Polisi dan DPO (Daftar Pencarian Orang) Polisi atas perdagangan dan pengguna / memakai narkoba sabu – sabu.

19. Bahwa **sudah 2 tahun 10 bulan terhitung semenjak Tergugat menjadi target Polisi dan DPO** (Daftar Pencarian Orang) **Polisi pada bulan Mei 2021 hingga awal bulan April 2024 gugatan ini diajukan** Tergugat sudah tidak pulang kerumah dan tidak pernah menghubungi dan memberi khabar kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan juga tidak ada hubungan berkomunikasi lagi dengan Tergugat.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



20. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin.

21. Bahwa karena **sejak tahun 2017** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada habis-habisnya dan juga ditambah lagi selama **2 tahun 10 bulan(sejak bulan Mei 2021 hingga awal bulan April 2024)** ini Penggugat dan anak-anak tidak sudah tidak pernah bertemu dan bersama lagi, hal ini menyulitkan kehidupan Penggugat yang ditinggalkan, terutama Tergugat tidak meninggalkan nafkah bagi kehidupan Penggugat dan anak-anaknya.

22. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak jelas atau sudah tidak diketahui dimana keadaan dan keberadaannya, maka Penggugat memandang, merasa dan meyakini kondisi ikatan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah terwujud dan bahkan tidak dapat dipertahankan untuk dapat utuh kembali untuk bersatu lagi dan **Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dengan PERCERAIAN**.

23. Bahwa terhadap kedua anak **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam hak pengasuhan (asuh) dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



24. Bahwa untuk itu, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974** dan agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena **perceraian** dengan segala akibat hukumnya.

25. Bahwa dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

26. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Februari 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3217 – KW – 23022018 – 0006 tanggal 23 Februari 2018, putus karena **perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Rengat agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar / buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan atas kedua anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung Barat pada tanggal 16 – 07 - 2016 (7 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung Barat pada tanggal 25 – 09 - 2018 (6 tahun) ditetapkan dalam hak pengasuhan (asuh) dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian.
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadil – adilnya(*exaequo et bono*)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 2 April 2024, 8 Mei 2024 dan 13 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bila tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 April 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Pernikahan (Surat Parbagason) Nomor 14/AP/SB.H.TT.II/VII/2015 antara **MARUBA LAMBOK PARDAMEAN HUTAGAOL** dengan **RONIKA br GULTOM**, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I) Jemaat Pekan Kamis tanggal 20 Juli 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3217-KW-23022018-0006 antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, yang diterbitkan oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 23 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-10092016-0070 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-23092019-0131 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-6;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, kecuali bukti P-5 adalah fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga seluruhnya merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan;

(2.7) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya:

1. SAKSI 1, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah sepupu jauh penggugat, nenek Saksi dengan nenek Penggugat kakak beradik;
- bahwa Saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Penggugat dan tinggal di Bandung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Belilas tahun 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas bekerja, sering minum tuak dan sering berjudi;
- bahwa Tergugat minum tuak dan berjudi di kedai/lapau tuak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah;
- bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan Penggugat dan Penggugat curhat kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat bekerja kreditkan barang, sementara Saksi berjualan;
- bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan menjadi DPO masalah sabu;
- bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, bahkan Penggugat sering membayar hutang Tergugat ke warung;
- bahwa Saksi pernah nasehati Tergugat mengatakan, “berubahlah bang, anak semakin besar”, tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;
- bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak lelaki Penggugat, anak perempuan yang berusia 8 (delapan) tahun dibawa oleh Tergugat dan ditinggalkan di rumah neneknya (mertua Penggugat);
- bahwa Amel (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dibawa agar Penggugat menyusul Tergugat;
- bahwa Amel di rumah mertua Penggugat bersekolah;
- bahwa Penggugat datang menemui anaknya setiap ada libur sekolah dengan tujuan untuk membawa pulang Amel tetapi dihalangi oleh mertua Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan keduanya menikah pada tahun 2015 secara baik-baik dan pihak keluarga juga menyetujui;
- bahwa Penggugat sering cekcok dengan Tergugat karena Tergugat main judi, main sabu, main perempuan dan hal-hal yang tidak sesuai dalam rumah tangga lainnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum pernikahan tidak ada informasi mengenai sifat buruk Tergugat;
- bahwa Saksi sering melihat sendiri Tergugat sering bermain judi dan bermain perempuan di area Belilas;
- bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung kemudian pada tahun 2015 pindah ke Belilas;
- bahwa saat tinggal di Bandung Penggugat dan Tergugat juga sering cekcok karena Tergugat bermain judi hingga Tergugat sempat meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan;
- bahwa Saksi sudah menasehati Tergugat sampai memohon agar perilaku Tergugat berubah tetapi tetap tidak berubah;
- bahwa sudah ada pertemuan Keluarga Gultom dan Keluarga Hutagaol untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap berulah bahkan setelah pindah ke Belilas;
- bahwa saat ini Penggugat yang membiayai anak-anaknya, meskipun anaknya yang bernama Amel tinggal dengan mertua Penggugat namun Penggugat tetap mengirim uang;
- bahwa Penggugat mau membawa pulang anak perempuannya tetapi diusir oleh mertua Penggugat;
- bahwa kondisi Amel di rumah nenek sehat tetapi tampak gatal-gatal seperti terkena kudis dan kurang terurus;
- bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui dimana dan menjadi DPO perkara Narkotika;
- bahwa penghasilan Penggugat tidak pasti tetapi dalam sebulan bisa mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa setahu Saksi Amel ingin ikut Penggugat tetapi ditahan oleh mertua Penggugat dan komunikasi Penggugat dengan Amel pun sulit;
- bahwa kemungkinan Tergugat tidak memberi biaya hidup untuk Amel;
- bahwa Tergugat sudah pergi sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak ada menghubungi anak-anaknya maupun Penggugat;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

(2.8) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam mengadili perkara *a quo*;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) pada pokoknya menentukan bila gugatan perceraian diajukan ke



Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen, yang mana bersesuaian dengan bukti P-1 berupa KTP atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang tercantum beragama Kristen, bukti P-2 berupa kartu keluarga yang menerangkan **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) beragama Kristen, bukti P-3 berupa Akte Pernikahan dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 23 Februari 2018, dengan demikian sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara agama Kristen, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bila gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada saat diajukannya gugatan dalam perkara ini Tergugat terakhir tinggal di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga gugatan perkara *a quo* harus diajukan ke tempat kediaman Penggugat yaitu Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri



Rengat Kelas II, dengan demikian Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

(3.9) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pokok persengketaan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, hingga puncaknya pada bulan Mei 2021 Tergugat tidak pulang lagi ke rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagaimana tersebut diatas;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Juli 2015 di hadapan Pdt. P. Sinaga dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 23 Februari 2018 (*vide* bukti P-3 dan P-4);
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Bandung;
- bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hidup rukun, tentram, harmonis, namun mulai tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras, jarang pulang ke rumah hingga sempat meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan;



- bahwa setelah itu dilakukan pertemuan Keluarga Gultom dan Keluarga Hutagaol untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sampai saat ini;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tetap sering cekcok karena permasalahan yang sama dan Tergugat sering minum tuak dan berjudi di kedai/lapau tuak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah, selain itu Penggugat juga bermain perempuan di area Belilas;
- bahwa sejak bulan Mei 2021 Tergugat tidak pulang ke rumah lagi dan menjadi target polisi/DPO (daftar pencarian orang) atas perkara Narkotika;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada;
- bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat lagi dan saat ini Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (vide bukti P-2);
- bahwa Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bandung Barat, 16 Juli 2016 (vide bukti P-5) dan Saudara ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bandung Barat, 25 September 2018 (vide bukti P-6);
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saudara ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sementara Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa oleh Tergugat dan ditinggalkan di rumah neneknya (mertua Penggugat);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



- bahwa kondisi Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT di rumah mertua Penggugat sehat tetapi tampak gatal-gatal seperti terkena kudis dan kurang terurus;
- bahwa Pengugat datang menemui Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap ada libur sekolah dengan tujuan untuk membawa pulang Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapi dihalangi oleh mertua Penggugat hingga komunikasi Penggugat dengan anaknya tersebut pun sulit;

(3.13) Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

(3.14) Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e UU No. 1 Tahun 1974);

(3.15) Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

(3.16) Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.17) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

(3.18) Menimbang, bahwa Pasal 22 huruf PP No.9 Tahun 1975 telah menentukan gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Juli 2015 di hadapan Pdt. P. Sinaga dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 23 Februari 2013 (*vide* bukti P-3 dan P-4);

(3.20) Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Bandung;

(3.21) Menimbang, bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hidup rukun, tentram, harmonis, namun mulai tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras, jarang pulang ke rumah hingga sempat meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.22) Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pertemuan Keluarga Gultom dan Keluarga Hutagaol untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sampai saat ini;

(3.24) Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap sering cekcok karena permasalahan yang sama dan Tergugat sering minum tuak dan berjudi di kedai/lapau tuak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah, selain itu Penggugat juga bermain perempuan di area Belilas;

(3.25) Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2021 Tergugat tidak pulang ke rumah lagi dan menjadi target polisi/DPO (daftar pencarian orang) atas perkara Narkotika;

(3.26) Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada;

(3.27) Menimbang, bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

(3.28) Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat lagi dan saat ini Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

(3.29) Menimbang, bahwa dengan melihat alasan-alasan perceraian sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bila benar telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perilaku Tergugat yang tidak baik yaitu sering berjudi, minum minuman keras, jarang pulang ke rumah dan bermain perempuan. Selain itu, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2021 dan tidak ada berkomunikasi lagi dengan Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada bulan April 2024 dan hingga gugatan perceraian ini diperiksa di persidangan Tergugat telah berulang kali dipanggil untuk datang menyelesaikan permasalahannya,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Tergugat tidak pernah hadir dan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk kembali berdamai dan berumah tangga bersama Penggugat, yang mana dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi kebahagiaan kedua belah pihak;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan "*Bahwa apabila antara suami isteri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya sudah tidak lagi berniat meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 (vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) perceraian sudah dapat dilakukan*";

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

(3.32) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui perkawinan Penggugat, dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Bandung Barat dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti P-3) sementara perceraian dilakukan pada daerah hukum Kabupaten Indragiri Hulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan klausul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.34) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang pada pokoknya memohon agar menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung Barat pada tanggal 16-07-2016 (7 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung Barat pada tanggal 25-09-2018 (6 tahun) ditetapkan dalam hak pengasuhan (asuh) dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

(3.35) Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang



belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 18 tahun dengan demikian harus ditetapkan hak asuh atas anak tersebut;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 dengan pertimbangannya "Bahwa terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu Ibu";

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (vide bukti P-2);

(3.38) Menimbang, bahwa Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bandung Barat, 16 Juli 2016 (vide bukti P-5) dan Saudara ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bandung Barat, 25 September 2018 (vide bukti P-6);

(3.39) Menimbang, bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saudara ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sementara Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa oleh Tergugat dan ditinggalkan di rumah neneknya (mertua Penggugat);

(3.40) Menimbang, bahwa saat ini Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

(3.41) Menimbang, bahwa kondisi Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT di rumah mertua Penggugat sehat tetapi tampak gatal-gatal seperti terkena kudis dan kurang terurus;

(3.42) Menimbang, bahwa Pengugat datang menemui Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap ada libur sekolah dengan tujuan untuk membawa pulang Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapi dihalangi oleh mertua Penggugat hingga komunikasi Penggugat dengan anaknya tersebut pun sulit;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



(3.43) Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diketahui saat ini Saudara ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan Saudari ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan mertua Penggugat (ibu Tergugat), yang mana sejak sekitar tahun 2021 Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ikut merawat ataupun mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat yang membiayai kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu, berdasarkan keterangan SAKSI 2 saat ini kondisi Saudari ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT di rumah mertua Penggugat kurang terurus sehingga memberikan keyakinan terhadap Majelis Hakim bila Saudara ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih berumur 8 (delapan) tahun dan Saudari Saudara ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih berumur 5 (lima) tahun dapat terpelihara dengan lebih baik di bawah pengasuhan langsung dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dari Penggugat yang memohonkan hak asuh atas Saudari ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Saudara ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian terhadap perhitungan umur dari Saudari ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Saudara ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;

(3.44) Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya wajib memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974) dan agar tidak terjadi salah satu pihak menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anaknya maka Majelis perlu menegaskan agar Tergugat diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

(3.45) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk diterbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan petitum gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) haru sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

(3.47) Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

(3.48) Memperhatikan, Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

3. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Februari 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3217-KW-23022018-0006 tanggal 23 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Rengat agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menetapkan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung Barat pada tanggal 16-07-2016 (8 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung Barat pada tanggal 25-09-2018 (5 tahun) ditetapkan dalam hak pengasuhan (asuh) dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau untuk diterbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Erismaiyeti, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp1.214.000,00
4.	PNBP	:	Rp20.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp1.334.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)